

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 93 TAHUN 2001 SERI D.90

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 93

TAHUN 2001

SERI D.90

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar sebagian urusan tugas Dinas Pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu segera membentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 80 Seri D.77);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 26 (Dua Puluh Enam) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- (2) Nama Cabang Dinas, Tempat/Kedudukan dan Wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Cabang Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 1 Seri D.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 93
Seri D.90 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2001
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN CABANG DINAS
 PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR CABANG DINAS PENDIDIKAN
 DI KECAMATAN

NO.	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Pendidikan Kecamatan Situraja	Kec. Situraja	Kec. Situraja
2.	Pendidikan Kecamatan Darmaraja	Kec. Darmaraja	Kec. Darmaraja
3.	Pendidikan Kecamatan Wado	Kec. Wado	Kec. Wado
4.	Pendidikan Kecamatan Jatigede	Kec. Jatigede	Kec. Jatigede
5.	Pendidikan Kecamatan Conggeang	Kec. Conggeang	Kec. Conggeang
6.	Pendidikan Kecamatan Buahdua	Kec. Buahdua	Kec. Buahdua
7.	Pendidikan Kecamatan Paseh	Kec. Paseh	Kec. Paseh
8.	Pendidikan Kecamatan Tomo	Kec. Tomo	Kec. Tomo
9.	Pendidikan Kecamatan Ujungjaya	Kec. Ujungjaya	Kec. Ujungjaya
1	2	3	4
10.	Pendidikan Kecamatan Rancakalong	Kec. Rancakalong	Kec. Rancakalong
11.	Pendidikan Kecamatan Tanjungsari	Kec. Tanjungsari	Kec. Tanjungsari
12.	Pendidikan Kecamatan Jatinangor	Kec. Jatinangor	Kec. Jatinangor
13.	Pendidikan Kecamatan Cimanggung	Kec. Cimanggung	Kec. Cimanggung
14.	Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan	Kec. Sumedang Selatan	Kec. Sumedang Selatan

15.	Pendidikan Kecamatan Sumedang Utara	Kec. Sumedang Utara	Kec. Sumedang Utara
16.	Pendidikan Kecamatan Cimalaka	Kec. Cimalaka	Kec. Cimalaka
17.	Pendidikan Kecamatan Tanjungkerta	Kec. Tanjungkerta	Kec. Tanjungkerta
18.	Pendidikan Kecamatan Cisitu	Kec. Cisitu	Kec. Cisitu
19.	Pendidikan Kecamatan Cibugel	Kec. Cibugel	Kec. Cibugel
20.	Pendidikan Kecamatan Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
21.	Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar	Kec. Tanjungmedar	Kec. Tanjungmedar
22.	Pendidikan Kecamatan Surian	Kec. Surian	Kec. Surian
23.	Pendidikan Kecamatan Pamulihan	Kec. Pamulihan	Kec. Pamulihan
1	2	3	4
24.	Pendidikan Kecamatan Sukasari	Kec. Sukasari	Kec. Sukasari
25.	Pendidikan Kecamatan Ganeas	Kec. Ganeas	Kec. Ganeas
26.	Pendidikan Kecamatan Cisarua	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH